



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN LAMPUNG**  
Jalan Jenderal Pangeran Emir M. Noor 11B Bandar Lampung 35215  
Telepon 0721 - 472870 Faximile 0721- 472872

**Formulir Penolakan Permohonan Informasi  
(Rangkap Dua)**

Nomor : ..... /PPI/PIK/...../20....\*

Tanggal :

Nama	
Alamat	
No. Telp/Email	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	
<b>PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:</b>	
<b>INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</b>	
Pengecualian informasi didasarkan pada alasan	<input type="checkbox"/> Pasal 17 huruf ..... UU KIP <input type="checkbox"/> Pasal ..... huruf ..... Peraturan BPK No. ....
Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut ..... ..... .....	
Dengan demikian menyatakan bahwa	<b>PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK</b>
Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat keputusan ini.	

Jakarta, .....(tanggal/bulan/tahun)\*\*\*\*

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(Nama dan Tanda Tangan)

**Keterangan :**

\* Diisi oleh petugas PIK berdasarkan nomor formulir permohonan informasi publik

\*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-I UU KIP

\*\*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Peraturan BPK

\*\*\* Diisi oleh petugas PIK dengan memperhatikan batas tenatng jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215  
Telepon (0721) 474828 Hotline 081369694488

Nomor : 349 /S/XVIII.BLP/8/2024

Bandar Lampung, 27 Agustus 2024

Perihal : Keterangan terkait Pemenuhan  
Bukti Pelaksanaan pada e-monev  
Keterbukaan Informasi Publik  
Tahun 2024 di Lingkungan BPK  
Perwakilan Provinsi Lampung

**Kepada Yth.  
Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Lampung  
di  
Bandar Lampung**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (e-monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 se-Provinsi Lampung oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung, bersama ini kami sampaikan keterangan terkait pemenuhan bukti pelaksanaan pada beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Lingkungan BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

### **1. Parameter Kualitas Informasi**

- 1) Kuesioner e-monev I.A.4. Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Kementerian/Lembaga/Badan: Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LKHAN) maka kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Kuesioner e-monev I.D.2. Pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi yang tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai tender: tidak terdapat pengadaan dimaksud.
- 3) Kuesioner e-monev I.D.3. Pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi yang tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana tercantum dalam LPSE dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau tender gagal: tidak terdapat pengadaan dimaksud.

- 4) Kuesioner e-monev II.2. Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka: belum ditetapkan sebagai keputusan.
- 5) Kuesioner e-monev II.3. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa: belum ditetapkan sebagai keputusan.

## **2. Parameter Jenis Informasi**

- 1) Kuesioner e-monev I.1.f. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender, dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024: disesuaikan dengan jenis pengadaan barang dan jasanya sehingga beberapa jenis dokumen tidak terdapat dalam pekerjaan tersebut.
- 2) Kuesioner e-monev I.2.b. Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2023 - 2024: belum ada kebijakan dari Biro Umum dan Biro Keuangan BPK RI dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan Perjanjian Kemitraan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 3) Kuesioner e-monev I.2.c. Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2023 - 2024: belum ada kebijakan dari Biro Umum dan Biro Keuangan BPK RI dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan Perjanjian Swakelola di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 4) Kuesioner e-monev I.2.d. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2023-2024: belum ada kebijakan dari Biro Umum dan Biro Keuangan BPK RI dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan Perjanjian Swakelola di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 5) Kuesioner e-monev I.4. Dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2023-2024: perizinan pemindahan lift Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung masih dalam tahap administrasi survei dan analisa teknis.
- 6) Kuesioner e-monev I.5. Dokumen jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2024 merupakan klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan BPK Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Tahun 2024.

### 3. Parameter Pelayanan Informasi

- 1) Kuesioner e-monev II.2. Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi: selama Tahun 2023-2024 tidak terdapat penolakan permohonan informasi.
- 2) Kuesioner e-monev III.2. Keputusan mediasi dalam sengketa informasi: tidak terdapat sengketa informasi Tahun 2023-2024 (sampai dengan Agustus 2024).
- 3) Kuesioner e-monev III.3. Menjalankan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap: tidak terdapat sengketa informasi Tahun 2023-2024 (sampai dengan Agustus 2024).
- 4) Kuesioner e-monev IV.2 s.d IV.10. Nama website Unit atau Cabang: hanya terdapat 1 (satu) PPID Pelaksana Tingkat Kantor Wilayah/Cabang, yaitu PPID BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

### 4. Parameter Komitmen Organisasi

- 1) Kuesioner e-monev I.2.d SOP Pendokumentasian informasi publik masih dalam proses reviu Direktorat Litbang BPK RI sehingga belum ditetapkan sebagai keputusan.

### 5. Parameter Sarana Prasarana

- 1) Kuesioner e-monev I.8 poin (a) s.d (e). Seluruh website PPID Pelaksana Tingkat Kedirjenan terintegrasi dengan website utama Kementerian/Lembaga/Badan. Sebutkan beberapa diantaranya: hanya terdapat 1 PPID Pelaksana setingkat Kedirjenan/sederajat, yaitu PPID BPK Pusat (Tingkat Sekretaris Jenderal) yang terintegrasi dengan seluruh website BPK Perwakilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**



tgs. **Masmudi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.** by

**NIP 197007091991031003**